



DOI: <https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Pemilik Merek Dari Penggunaan Merek Yang Menimbulkan Sengketa

Jeremy Casey Parningotan¹, Budi Santoso.²

¹Universitas Diponegoro, Fakultas Hukum, Indonesia, jeremycasey14@gmail.com

²Universitas Diponegoro, Fakultas Hukum, Indonesia, budi_tmgl@yahoo.com

Corresponding Author: jeremycasey14@gmail.com¹

Abstract: *Trademarks constitute a crucial component of intellectual property rights, serving to distinguish the goods or services of an individual or legal entity from those of others. The growth of digital trade and business has enhanced the economic value of trademarks while simultaneously increasing the risk of disputes arising from unauthorized use, imitation, bad-faith registration, or resemblance to the trademarks of other parties. This study aims to examine the forms of legal protection available to trademark owners and the mechanisms for resolving trademark disputes in Indonesia. The research employs a normative-juridical method, utilizing both statutory and conceptual approaches. The analysis focuses on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The findings indicate that protection is implemented through preventive measures specifically registration and substantive examination and repressive measures, such as civil lawsuits, removal, cancellation, and other legal remedies. Registered trademark owners may file lawsuits seeking damages and an injunction against further use through the Commercial Court to secure legal certainty and economic protection.*

Keyword: *Intellectual Property, Legal Protection, Trademark Dispute*

Abstrak: Merek merupakan bagian penting dari hak kekayaan intelektual yang berfungsi membedakan barang atau jasa milik seseorang atau badan hukum dengan pihak lain. Perkembangan perdagangan dan bisnis digital meningkatkan nilai ekonomi merek sekaligus risiko sengketa akibat penggunaan tanpa hak, peniruan, pendaftaran dengan iktikad tidak baik, atau persamaan dengan merek pihak lain. Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek dan mekanisme penyelesaian sengketa merek di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Pembahasan berfokus pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan dilakukan secara preventif melalui pendaftaran dan pemeriksaan substantif, serta represif melalui gugatan perdata, penghapusan, pembatalan, dan upaya hukum lainnya. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan penghentian penggunaan melalui Pengadilan Niaga untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan ekonomi.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum, Sengketa Merek.

PENDAHULUAN

Perkembangan aktivitas perdagangan yang semakin luas telah menempatkan merek sebagai salah satu unsur yang memiliki peranan penting dalam kehidupan ekonomi. Merek pada dasarnya tidak hanya digunakan sebagai tanda yang membedakan suatu barang atau jasa dari barang atau jasa milik pihak lain, tetapi juga berfungsi sebagai identitas yang mencerminkan karakter dan keberadaan suatu produk di tengah persaingan usaha. Dalam praktiknya, konsumen sering kali menggunakan merek sebagai salah satu pertimbangan ketika memilih dan membeli suatu barang atau menggunakan suatu jasa, karena merek tertentu dapat memberikan gambaran mengenai kualitas, reputasi, serta tingkat kepercayaan terhadap produk yang ditawarkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa merek memiliki nilai yang tidak hanya berkaitan dengan aspek identitas, tetapi juga mengandung nilai ekonomi yang dapat memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Semakin dikenal dan dipercaya suatu merek oleh masyarakat, semakin besar pula potensi merek tersebut dalam mendukung perkembangan dan keberlangsungan suatu usaha. Di sisi lain, meningkatnya nilai ekonomi suatu merek juga dapat menimbulkan berbagai persoalan, terutama ketika terdapat pihak lain yang menggunakan atau memanfaatkan merek tanpa memperoleh hak dari pemiliknya. Keadaan tersebut dapat merugikan pemilik merek sekaligus menimbulkan kebingungan bagi konsumen dalam menentukan asal suatu barang atau jasa. Oleh sebab itu, diperlukan ketentuan hukum yang mampu memberikan perlindungan secara jelas terhadap hak atas merek serta menciptakan kepastian dalam kegiatan perdagangan. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis hadir sebagai salah satu dasar hukum yang mengatur perlindungan merek di Indonesia, dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan industri, perdagangan, investasi, konsumen, serta perkembangan usaha dalam negeri (Wulandari, Fadjar, & Aifan, 2026). Keberadaan pengaturan tersebut menjadi penting agar pemilik merek memperoleh perlindungan atas merek yang dimilikinya sekaligus memberikan lingkungan perdagangan yang lebih tertib, adil, dan mendukung persaingan usaha yang sehat.

Nilai ekonomi yang melekat pada suatu merek kemudian dapat menimbulkan permasalahan ketika terdapat pihak lain yang menggunakan atau mendaftarkan merek yang mempunyai persamaan dengan merek milik pihak sebelumnya. Persoalan tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penggunaan merek tanpa izin, peniruan unsur utama suatu merek, pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik, sampai penggunaan merek yang dapat menimbulkan kesan bahwa suatu produk mempunyai hubungan dengan pemilik merek yang sebenarnya. Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks karena kegiatan perdagangan saat ini tidak hanya dilakukan secara konvensional, tetapi juga melalui berbagai media digital dan perdagangan elektronik.

Pengaturan mengenai merek di Indonesia pada dasarnya memberikan kedudukan penting terhadap sistem pendaftaran. Perlindungan hukum terhadap pemilik merek tidak dapat dilepaskan dari proses pendaftaran karena pendaftaran memberikan dasar hukum bagi pemilik untuk menggunakan dan mempertahankan hak atas mereknya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 juga mengatur bahwa permohonan pendaftaran dapat ditolak apabila suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dengan merek terkenal dalam kondisi yang ditentukan oleh undang-undang.

Permasalahan mengenai persamaan merek perlu mendapat perhatian karena penilaiannya tidak selalu hanya didasarkan pada kesamaan secara keseluruhan. Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menerangkan bahwa persamaan pada pokoknya dapat dilihat dari adanya kemiripan pada unsur yang dominan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara

penulisan, kombinasi unsur, maupun persamaan bunyi ucapan. Dengan demikian, pemeriksaan terhadap suatu merek harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak terjadi pendaftaran merek yang dapat merugikan pemilik merek sebelumnya maupun menimbulkan kebingungan bagi konsumen.

Persoalan hukum dalam penggunaan merek dapat timbul ketika suatu merek yang telah memperoleh perlindungan melalui pendaftaran justru digunakan oleh pihak lain tanpa memperoleh izin dari pemilik yang sah. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap merek tidak berhenti setelah proses pendaftaran selesai, melainkan harus tetap diberikan ketika merek tersebut digunakan dalam kegiatan perdagangan. Pemilik merek terdaftar pada dasarnya memiliki kepentingan untuk mempertahankan hak yang telah diperolehnya agar tidak dimanfaatkan oleh pihak lain secara tidak sah. Dalam kondisi terjadinya pelanggaran, pemilik merek tidak hanya memerlukan perlindungan yang bersifat administratif pada tahap pendaftaran, tetapi juga membutuhkan sarana hukum yang dapat digunakan untuk menghentikan penggunaan merek yang merugikan kepentingannya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan dasar hukum bagi pemilik merek terdaftar maupun penerima lisensi merek terdaftar untuk mengambil tindakan hukum terhadap pihak yang menggunakan merek tanpa hak. Upaya tersebut dapat dilakukan apabila penggunaan merek oleh pihak lain mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek yang telah terdaftar, khususnya apabila digunakan untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Persamaan tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di kalangan konsumen mengenai asal, kualitas, maupun hubungan antara produk yang menggunakan merek tersebut dengan pemilik merek yang sebenarnya. Selain dapat mengurangi kepercayaan konsumen, penggunaan tanpa hak juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dan merusak reputasi yang telah dibangun oleh pemilik merek dalam menjalankan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, hukum memberikan ruang bagi pemilik merek untuk mengajukan gugatan sebagai bentuk upaya mempertahankan hak dan memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialami. Gugatan tersebut dapat memuat tuntutan berupa pembayaran ganti rugi serta penghentian seluruh perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek secara tanpa hak. Penyelesaian sengketa melalui gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dalam menangani perkara di bidang merek. Dengan adanya mekanisme tersebut, pemilik merek memperoleh sarana hukum untuk mempertahankan haknya sekaligus mencegah penggunaan merek secara tidak sah yang dapat mengganggu kepastian dan ketertiban dalam kegiatan perdagangan.

Selain melalui gugatan, perlindungan terhadap merek juga berkaitan dengan pencegahan sejak tahap pemeriksaan permohonan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan pemeriksaan terhadap permohonan merek untuk melihat ada atau tidaknya persamaan dengan merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu. Terhadap merek terkenal, perlindungan juga diberikan secara khusus karena reputasi yang telah dibangun dapat memiliki nilai ekonomi yang besar. Faktor seperti tingkat pengetahuan masyarakat, jangkauan penggunaan, lama penggunaan, intensitas promosi, pendaftaran di negara lain, serta nilai yang melekat pada reputasi merek dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan keterkenalan suatu merek.

Berdasarkan kondisi tersebut, perlindungan terhadap pemilik merek dari penggunaan merek yang dapat menimbulkan sengketa menjadi persoalan yang penting untuk dikaji lebih lanjut, mengingat merek tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan suatu tanda, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan kepentingan ekonomi dan keberlangsungan kegiatan usaha. Perlindungan hukum terhadap merek diperlukan untuk memastikan bahwa pemilik yang telah memperoleh hak atas suatu merek dapat menggunakan dan mempertahankan hak tersebut tanpa adanya tindakan pihak lain yang dilakukan secara tidak sah. Penggunaan merek oleh pihak lain

yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dapat menimbulkan berbagai permasalahan, terutama apabila penggunaan tersebut dilakukan untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Keadaan demikian berpotensi menyebabkan konsumen mengalami kekeliruan dalam mengenali sumber atau asal barang dan jasa, sehingga pada akhirnya dapat memengaruhi kepercayaan konsumen terhadap produk yang bersangkutan. Selain itu, penggunaan merek tanpa hak juga dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek, baik dalam bentuk kerugian secara ekonomi maupun berkurangnya reputasi yang telah dibangun melalui kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, perlindungan terhadap pemilik merek tidak hanya ditujukan untuk menjaga kepentingan pribadi atau kepentingan usaha pemegang hak, tetapi juga memiliki fungsi dalam menciptakan kepastian hukum dan menjaga keteraturan dalam kegiatan perdagangan. Perlindungan tersebut menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya persaingan usaha dan perkembangan perdagangan yang memungkinkan suatu merek dikenal secara luas dalam waktu yang relatif cepat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang jelas agar setiap pelanggaran terhadap hak atas merek dapat ditangani melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini membahas bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh ketika terjadi penggunaan merek oleh pihak lain yang dilakukan tanpa hak dan menimbulkan kerugian bagi pemilik merek. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai upaya hukum yang tersedia dalam mempertahankan hak atas merek sekaligus memperjelas pentingnya perlindungan merek dalam mendukung kepastian hukum, kepentingan pemilik usaha, dan perlindungan konsumen dalam kegiatan perdagangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji norma hukum yang mengatur perlindungan merek serta penyelesaian sengketa merek di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan yang berkaitan dengan merek, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perlindungan hukum, hak atas merek, pelanggaran merek, dan penyelesaian sengketa (Zainuddin & Karina, 2023).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan merek, terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 saat ini masih berstatus berlaku dan telah menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, publikasi lembaga pemerintah, serta bahan hukum lain yang memiliki hubungan dengan permasalahan merek. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menghubungkan ketentuan hukum dengan permasalahan penggunaan merek yang dapat menimbulkan sengketa. Hasil analisis disusun secara sistematis untuk memperoleh gambaran mengenai bentuk perlindungan hukum yang dapat digunakan oleh pemilik merek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek

Merek pada dasarnya merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi serta memberikan hak tertentu kepada pihak yang secara sah memiliki atau menguasainya (Sari, 2025). Keberadaan hak atas merek memberikan kewenangan kepada

pemilik untuk menggunakan merek dalam menjalankan kegiatan perdagangan, memperkenalkan barang atau jasa kepada masyarakat, serta membangun identitas produk di tengah persaingan usaha yang semakin berkembang. Hak tersebut juga memberikan dasar perlindungan hukum bagi pemilik apabila terdapat pihak lain yang menggunakan merek yang sama atau memiliki persamaan dengan merek yang telah dimiliki secara sah tanpa adanya izin atau dasar hukum yang dibenarkan. Perlindungan tersebut menjadi penting karena penggunaan merek bukan hanya berkaitan dengan tanda yang tercantum pada suatu produk, tetapi juga berhubungan dengan reputasi, kepercayaan konsumen, dan nilai ekonomi yang telah dibangun oleh pemiliknya. Dalam kegiatan usaha, sebuah merek dapat berkembang menjadi aset yang memiliki nilai cukup besar karena masyarakat dapat menghubungkan merek tertentu dengan kualitas, karakteristik, maupun reputasi suatu barang atau jasa. Semakin kuat suatu merek dikenal dan dipercaya oleh konsumen, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat diperoleh pemiliknya. Kondisi tersebut menyebabkan merek memiliki peranan dalam menentukan kemampuan suatu produk untuk bersaing dengan produk lain di pasar. Keberadaan perlindungan hukum terhadap merek diperlukan agar nilai ekonomi dan hak yang melekat pada merek dapat tetap terjaga serta tidak dimanfaatkan oleh pihak lain untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Perlindungan tersebut juga memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam mengembangkan mereknya dan melakukan kegiatan perdagangan secara lebih aman, sekaligus mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian, hak atas merek tidak hanya memberikan manfaat bagi kepentingan pemiliknya, tetapi juga memiliki peran dalam mendukung keberlangsungan kegiatan usaha dan menjaga keteraturan dalam hubungan perdagangan.

Perlindungan hukum terhadap pemilik merek dapat dibedakan menjadi perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif dilakukan sebelum terjadinya sengketa, terutama melalui mekanisme pendaftaran dan pemeriksaan merek. Pendaftaran menjadi langkah penting bagi pelaku usaha karena dapat memberikan dasar hukum untuk mempertahankan merek ketika terdapat pihak lain yang menggunakan atau mendaftarkan merek yang memiliki persamaan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan sejumlah batasan mengenai jenis merek yang dapat memperoleh perlindungan melalui proses pendaftaran (Jacob, et al., 2026). Pengaturan tersebut diperlukan agar merek yang didaftarkan tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga tidak menimbulkan permasalahan bagi kepentingan masyarakat maupun pelaku usaha lainnya. Suatu merek tidak dapat didaftarkan apabila memiliki unsur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memiliki daya pembeda yang memadai, atau hanya menggunakan nama umum maupun lambang yang pada dasarnya menjadi milik umum. Selain itu, undang-undang juga menetapkan berbagai alasan lain yang dapat menjadi dasar penolakan terhadap suatu permohonan pendaftaran merek. Adanya pembatasan tersebut menunjukkan bahwa pemberian perlindungan hukum terhadap merek tidak dilakukan secara bebas tanpa mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas. Setiap merek yang diajukan untuk memperoleh perlindungan perlu memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan agar keberadaannya tidak menimbulkan kerugian atau persoalan hukum bagi pihak lain. Ketentuan mengenai batasan pendaftaran juga memiliki fungsi untuk menjaga agar merek yang beredar di masyarakat dapat memberikan identitas yang jelas terhadap barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Hal tersebut penting karena merek memiliki hubungan langsung dengan konsumen yang menggunakannya sebagai salah satu dasar untuk mengenali dan membedakan suatu produk dari produk lainnya. Apabila suatu tanda yang tidak memenuhi persyaratan tetap dapat didaftarkan, keadaan tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan, kesalahan persepsi, atau bahkan kerugian bagi masyarakat maupun pelaku usaha lain. Oleh sebab itu, ketentuan mengenai penolakan dan pembatasan pendaftaran merek dapat dipandang sebagai upaya untuk

menciptakan keseimbangan antara kepentingan pemilik merek, kepentingan konsumen, dan kebutuhan untuk mempertahankan persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian, perlindungan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tidak semata-mata berorientasi pada pemberian hak kepada pemilik merek, tetapi juga diarahkan untuk mencegah penggunaan tanda yang berpotensi menyesatkan masyarakat serta menjaga keteraturan dan keadilan dalam kegiatan perdagangan.

Salah satu persoalan yang sering menjadi perhatian dalam proses pendaftaran merek adalah adanya persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan dengan merek yang sebelumnya telah dimiliki atau didaftarkan oleh pihak lain. Permasalahan tersebut penting karena penggunaan merek yang memiliki kemiripan dengan merek pihak lain dapat menimbulkan kesulitan bagi konsumen dalam membedakan asal barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Selain berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat, keadaan tersebut juga dapat merugikan pemilik merek terdahulu karena pihak lain dapat memperoleh keuntungan dari reputasi dan kepercayaan konsumen yang telah dibangun sebelumnya. Oleh karena itu, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjadi salah satu ketentuan yang memiliki peranan penting dalam mencegah diterimanya pendaftaran merek yang mempunyai persamaan dengan merek milik pihak lain. Ketentuan tersebut pada dasarnya memberikan batasan agar suatu merek yang diajukan tidak memiliki kemiripan yang dapat menimbulkan kesan bahwa barang atau jasa tersebut berasal dari pemilik merek yang sama. Penilaian mengenai adanya persamaan pada pokoknya tidak hanya dilakukan dengan melihat apakah merek tersebut memiliki bentuk yang benar-benar identik, tetapi juga dapat mempertimbangkan berbagai unsur yang secara keseluruhan memberikan kesan adanya kemiripan. Berdasarkan penjelasan ketentuan tersebut, persamaan pada pokoknya dapat dilihat dari unsur-unsur yang dominan dalam suatu merek, termasuk bentuk, penempatan unsur, cara penulisan, kombinasi unsur, maupun bunyi ketika merek tersebut diucapkan. Dengan demikian, pemeriksaan terhadap suatu permohonan pendaftaran merek perlu dilakukan secara cermat agar kemiripan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman tidak diabaikan. Pengaturan ini juga menunjukkan bahwa perlindungan terhadap merek terdahulu merupakan bagian penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi pemilik hak dan menjaga persaingan usaha agar berlangsung secara wajar. Dengan adanya ketentuan mengenai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, pemilik merek memperoleh perlindungan dari kemungkinan munculnya merek lain yang berusaha menyerupai identitas mereknya, sedangkan masyarakat memperoleh perlindungan dari kemungkinan salah dalam mengenali asal suatu barang atau jasa. Oleh sebab itu, penerapan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memiliki kedudukan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pemilik merek, kepentingan konsumen, dan terciptanya persaingan usaha yang sehat.

Ketentuan tersebut menjadi penting karena kemiripan suatu merek dapat menimbulkan kebingungan bagi konsumen. Apabila dua merek digunakan untuk barang atau jasa yang sejenis dan memiliki kemiripan yang cukup kuat, konsumen dapat menganggap kedua produk tersebut berasal dari perusahaan yang sama atau mempunyai hubungan usaha tertentu. Kondisi demikian dapat merugikan pemilik merek yang telah lebih dahulu membangun reputasi sekaligus merugikan konsumen.

Perlindungan juga diberikan terhadap merek terkenal. Merek terkenal mempunyai karakteristik berupa reputasi dan tingkat pengenalan yang tinggi di masyarakat. Dalam menentukan keterkenalan suatu merek, terdapat beberapa hal yang dapat diperhatikan seperti pengetahuan masyarakat, jangkauan penggunaan merek, lama penggunaan, kegiatan promosi, pendaftaran di negara lain, serta keberhasilan dalam penegakan hukum.

Keberadaan perlindungan hukum terhadap merek terkenal menunjukkan bahwa sistem hukum merek tidak semata-mata berorientasi pada status pendaftaran secara formal, tetapi juga memberikan perhatian terhadap reputasi, tingkat pengenalan masyarakat, dan nilai ekonomi

yang telah dibangun oleh pemilik merek dalam jangka waktu tertentu. Suatu merek dapat memiliki nilai yang tinggi karena adanya kepercayaan konsumen serta upaya yang dilakukan oleh pemiliknya dalam menjaga kualitas barang atau jasa, melakukan kegiatan promosi, dan mempertahankan citra merek di tengah persaingan usaha. Oleh karena itu, reputasi yang melekat pada merek terkenal merupakan bagian penting yang perlu mendapatkan perlindungan agar tidak dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa hak. Apabila pihak lain menggunakan tanda yang memiliki kemiripan dengan merek terkenal untuk kepentingan perdagangan, terdapat kemungkinan konsumen menganggap bahwa barang atau jasa tersebut mempunyai hubungan dengan pemilik merek yang sebenarnya. Keadaan tersebut dapat memberikan keuntungan yang tidak semestinya kepada pihak yang menggunakan merek tersebut karena dapat memanfaatkan tingkat pengenalan dan kepercayaan masyarakat yang telah dibangun oleh pemilik merek sebelumnya. Selain merugikan kepentingan ekonomi pemilik, tindakan tersebut juga berpotensi menurunkan reputasi merek apabila kualitas barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak lain tidak sesuai dengan harapan konsumen. Dengan demikian, perlindungan terhadap merek terkenal memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu menjaga hak dan kepentingan pemilik sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap merek yang telah dikenal secara luas. Perlindungan tersebut juga menjadi salah satu bentuk pencegahan terhadap tindakan yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, terutama tindakan yang dilakukan dengan memanfaatkan ketenaran dan reputasi merek milik pihak lain. Oleh sebab itu, perhatian hukum terhadap merek terkenal menunjukkan bahwa perlindungan merek tidak hanya berkaitan dengan keberadaan hak yang tercatat secara administratif, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan reputasi dan nilai ekonomi yang terbentuk melalui aktivitas usaha serta hubungan antara merek dengan konsumen.

Bentuk Penggunaan Merek Yang Dapat Menimbulkan Sengketa

Penggunaan merek yang menimbulkan sengketa pada umumnya dapat terjadi ketika seseorang atau suatu pihak menggunakan merek tanpa memiliki hak atau izin yang sah dari pemilik merek, terutama apabila merek yang digunakan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah dimiliki oleh pihak lain (Abner, Lasut, & Tuwaidan, 2026). Kondisi tersebut menjadi persoalan hukum karena penggunaan merek yang memiliki kemiripan dapat menimbulkan kesan seolah-olah barang atau jasa yang ditawarkan mempunyai hubungan dengan pemilik merek yang sebenarnya. Dalam praktiknya, permasalahan semacam ini tidak hanya terjadi dalam kegiatan perdagangan secara langsung, tetapi dapat muncul dalam berbagai aktivitas usaha yang berkaitan dengan penggunaan identitas suatu produk. Penggunaan tanpa hak dapat ditemukan dalam kegiatan produksi ketika suatu pihak mencantumkan merek milik orang lain pada barang yang dibuat atau dipasarkan. Persoalan serupa juga dapat terjadi pada tahap distribusi, promosi, dan perdagangan apabila merek tersebut digunakan untuk memperkenalkan atau menjual barang dan jasa kepada masyarakat tanpa persetujuan pemiliknya. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan kegiatan ekonomi melalui internet, potensi sengketa merek juga semakin luas karena penggunaan merek dapat dilakukan melalui berbagai media digital, seperti *marketplace*, media sosial, situs perdagangan, maupun sarana promosi berbasis internet lainnya. Kemudahan dalam menyebarkan informasi dan menawarkan produk melalui media digital menyebabkan suatu merek dapat digunakan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dalam waktu yang relatif cepat dan menjangkau konsumen dalam wilayah yang luas. Penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian apabila konsumen mengalami kesalahan dalam mengenali sumber atau asal barang dan jasa yang ditawarkan. Selain itu, pemilik merek juga dapat mengalami kerugian terhadap nilai ekonomi dan reputasi yang telah dibangun melalui kegiatan usahanya. Oleh karena itu, penggunaan merek tanpa hak yang memiliki persamaan dengan merek pihak lain perlu mendapatkan perhatian dari aspek hukum agar hak pemilik merek tetap terlindungi dan

kegiatan perdagangan dapat berlangsung secara tertib. Perlindungan tersebut juga diperlukan untuk mencegah pihak tertentu memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan identitas, reputasi, serta kepercayaan konsumen yang sebelumnya telah dibangun oleh pemilik merek secara sah.

Salah satu bentuk yang sering menjadi persoalan adalah penggunaan merek yang memiliki kemiripan dengan merek terdaftar. Pihak yang menggunakan merek tersebut dapat memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan pengenalan masyarakat terhadap merek sebelumnya. Apabila penggunaan tersebut dilakukan tanpa persetujuan pemilik merek, tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan reputasi bagi pemilik merek.

Selain penggunaan langsung, sengketa dapat muncul akibat pendaftaran merek oleh pihak yang memiliki iktikad tidak baik. Pendaftaran dengan iktikad tidak baik dapat terjadi apabila seseorang mengetahui keberadaan merek milik pihak lain tetapi tetap mengajukan pendaftaran atas tanda yang memiliki persamaan untuk mendapatkan keuntungan dari reputasi merek tersebut. Dalam pemeriksaan merek, iktikad tidak baik menjadi salah satu aspek yang dapat menyebabkan permohonan merek ditolak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem pendaftaran merek tidak hanya melihat aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan kepatutan dan kejujuran pemohon.

Permasalahan dalam perlindungan merek juga dapat berkaitan dengan keberadaan merek terkenal yang memiliki tingkat pengenalan dan reputasi tinggi di tengah masyarakat. Pemilik merek terkenal pada dasarnya memiliki kepentingan yang besar untuk menjaga identitas dan citra mereknya karena reputasi yang telah terbentuk dapat memberikan nilai ekonomi serta menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kepercayaan konsumen terhadap barang atau jasa yang ditawarkan. Risiko dapat muncul ketika pihak lain berusaha menggunakan tanda yang mempunyai persamaan dengan merek terkenal tersebut untuk kepentingan perdagangan, khususnya apabila penggunaan tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan dari daya tarik, popularitas, dan reputasi yang telah dibangun oleh pemilik merek. Tindakan demikian dapat menimbulkan kesan seolah-olah terdapat hubungan, kerja sama, atau keterkaitan antara pihak yang menggunakan merek dengan pemilik merek yang sebenarnya, meskipun pada kenyataannya tidak terdapat hubungan hukum di antara keduanya. Kondisi tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemilik merek, tetapi juga dapat memengaruhi citra dan reputasi merek apabila barang atau jasa yang menggunakan tanda serupa memiliki kualitas yang berbeda. Dalam konteks tersebut, perlindungan terhadap merek terkenal menjadi penting karena tingkat ketenarannya dapat menjadi daya tarik bagi pihak lain untuk menggunakan tanda yang menyerupai merek tersebut. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI menjelaskan bahwa adanya persamaan dengan merek terkenal dapat menjadi salah satu alasan untuk menolak suatu permohonan pendaftaran merek berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Aulia, Andraini, & Padiya, 2025). Perlindungan tersebut dalam keadaan tertentu juga dapat berlaku terhadap penggunaan untuk barang atau jasa yang tidak sejenis apabila memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap merek terkenal memiliki cakupan yang lebih luas karena mempertimbangkan tidak hanya kesamaan jenis barang atau jasa, tetapi juga reputasi dan potensi kerugian yang dapat timbul akibat penggunaan tanda yang memiliki persamaan. Dengan demikian, ketentuan mengenai merek terkenal merupakan bagian penting dalam memberikan perlindungan kepada pemilik merek dari tindakan pihak lain yang berusaha mengambil keuntungan secara tidak patut dari ketenaran dan reputasi suatu merek.

Dalam perkembangan perdagangan digital, penggunaan merek yang menimbulkan sengketa juga dapat berlangsung melalui media sosial, toko daring, situs perdagangan, dan berbagai platform digital. Perkembangan tersebut membuat penggunaan suatu merek menjadi

lebih mudah dan cepat tersebar. Apabila suatu merek digunakan tanpa izin dalam kegiatan perdagangan digital, pemilik merek dapat mengalami kerugian yang lebih luas karena produk yang menggunakan merek tersebut dapat menjangkau konsumen dalam jumlah besar dan wilayah yang lebih luas.

Oleh karena itu, pemilik merek perlu melakukan pengawasan terhadap penggunaan mereknya. Pendaftaran merek saja tidak selalu cukup apabila pemilik tidak melakukan pemantauan terhadap kemungkinan penggunaan tanpa hak. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui lebih awal apabila terdapat pihak yang menggunakan merek secara tidak sah sehingga langkah hukum dapat dilakukan sebelum kerugian menjadi semakin besar.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Merek

Sengketa merek pada dasarnya dapat diselesaikan melalui berbagai mekanisme hukum yang disesuaikan dengan bentuk pelanggaran dan persoalan yang terjadi dalam penggunaan suatu merek. Penyelesaian tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek sekaligus mencegah penggunaan merek secara tidak sah yang dapat menimbulkan kerugian (Handoko, Hulaimi, Sukri, Laia, & Agripina, 2025). Salah satu mekanisme yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah pengajuan gugatan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak atas merek. Mekanisme gugatan tersebut menjadi sarana bagi pemilik merek untuk mempertahankan hak yang telah diperolehnya serta meminta penghentian terhadap tindakan yang dianggap melanggar ketentuan hukum. Pemilik merek terdaftar dan penerima lisensi merek terdaftar memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang menggunakan merek tanpa hak apabila penggunaan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah terdaftar, khususnya apabila digunakan untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Penggunaan merek yang memiliki persamaan tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman di kalangan konsumen mengenai asal atau hubungan suatu barang dan/atau jasa dengan pemilik merek yang sebenarnya. Selain itu, tindakan tersebut dapat memberikan keuntungan kepada pihak yang menggunakan merek secara tidak sah dengan memanfaatkan reputasi, kepercayaan, serta nilai ekonomi yang telah dibangun oleh pemilik merek. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme gugatan menjadi penting karena memberikan kesempatan kepada pihak yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan melalui jalur hukum ketika terjadi pelanggaran. Penyelesaian melalui gugatan juga dapat digunakan untuk menuntut pemulihan atas kerugian yang timbul akibat penggunaan merek tanpa hak serta menghentikan tindakan yang masih berlangsung. Dengan adanya mekanisme tersebut, pemilik merek tidak hanya memperoleh perlindungan secara administratif melalui proses pendaftaran, tetapi juga memiliki sarana untuk mempertahankan haknya ketika terjadi pelanggaran dalam praktik perdagangan. Pengaturan mengenai gugatan sengketa merek pada akhirnya menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek mencakup upaya pencegahan sekaligus penanganan setelah terjadinya pelanggaran, sehingga kepentingan pemilik merek, konsumen, dan keteraturan dalam kegiatan perdagangan dapat tetap terjaga.

Gugatan tersebut dapat berupa gugatan ganti rugi dan tuntutan untuk menghentikan seluruh perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga. Ketentuan ini memberikan instrumen hukum kepada pemilik merek untuk mempertahankan haknya ketika penyelesaian secara administratif tidak lagi mencukupi.

Ganti rugi menjadi salah satu bentuk perlindungan yang penting karena penggunaan merek tanpa hak dapat menyebabkan kerugian ekonomi. Kerugian tersebut dapat berupa berkurangnya penjualan, menurunnya kepercayaan konsumen, hilangnya peluang usaha, maupun kerusakan reputasi. Oleh sebab itu, keberadaan tuntutan ganti rugi memberikan ruang bagi pemilik merek untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran.

Selain ganti rugi, pemilik merek dapat meminta penghentian penggunaan merek. Tujuan dari tuntutan tersebut adalah menghentikan kegiatan yang menggunakan merek secara tanpa hak agar pelanggaran tidak terus berlangsung. Penghentian penggunaan juga penting untuk mencegah konsumen terus mengalami kebingungan mengenai asal barang atau jasa.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 juga memberikan kemungkinan bagi pemilik merek atau penerima lisensi sebagai penggugat untuk meminta kepada hakim agar kegiatan produksi, peredaran, dan perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak dihentikan selama proses pemeriksaan perkara untuk mencegah kerugian yang lebih besar.

Selain gugatan pelanggaran, persoalan merek juga dapat berkaitan dengan pembatalan atau penghapusan merek. Pembatalan dapat menjadi penting apabila suatu merek terdaftar ternyata bertentangan dengan ketentuan hukum, termasuk ketika pendaftarannya berkaitan dengan merek pihak lain atau dilakukan dengan kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan pendaftaran. Sementara itu, penghapusan merek dapat dilakukan berdasarkan alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perlu diperhatikan bahwa ketentuan mengenai penghapusan merek juga telah mengalami perkembangan melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Database peraturan BPK mencatat bahwa Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 telah dimaknai sehingga jangka waktu tidak digunakannya merek menjadi lima tahun berturut-turut dalam kondisi yang ditentukan.

Dengan adanya berbagai mekanisme tersebut, penyelesaian sengketa merek tidak hanya bertujuan menghentikan penggunaan merek yang melanggar hak, tetapi juga memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek dan menjaga ketertiban dalam kegiatan perdagangan. Pengadilan memiliki peran penting dalam menilai apakah terdapat persamaan pada pokoknya, penggunaan tanpa hak, kerugian, maupun unsur lain yang menjadi dasar gugatan.

Kendala Dalam Perlindungan Pemilik Merek

Meskipun ketentuan mengenai perlindungan merek telah tersedia, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala. Salah satu kendala adalah kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan mereknya sejak awal menjalankan kegiatan usaha. Sebagian pelaku usaha menganggap bahwa penggunaan suatu nama atau logo dalam kegiatan perdagangan sudah cukup untuk memperoleh perlindungan. Padahal, pendaftaran menjadi bagian penting dalam membangun dasar hukum untuk mempertahankan hak atas merek (Surahman & Sulastri, 2026).

Kendala berikutnya adalah kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pemeriksaan merek sebelum melakukan pendaftaran. Pelaku usaha seharusnya melakukan penelusuran terhadap merek yang telah terdaftar atau sedang dalam proses permohonan. Langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penolakan dan sengketa di kemudian hari.

Persoalan juga dapat muncul dalam menentukan apakah dua merek memiliki persamaan pada pokoknya. Penilaian tersebut tidak selalu sederhana karena suatu merek dapat mempunyai unsur yang berbeda tetapi tetap menimbulkan kesan yang mirip bagi konsumen. Oleh karena itu, pemeriksaan harus mempertimbangkan keseluruhan karakteristik merek, bukan hanya membandingkan satu unsur secara terpisah.

Perkembangan perdagangan digital juga menjadi tantangan tersendiri. Penggunaan merek secara daring dapat dilakukan oleh pihak yang berada di wilayah berbeda dengan pemilik merek. Keadaan tersebut dapat membuat proses pengawasan dan penegakan hukum menjadi lebih kompleks. Selain itu, kecepatan penyebaran informasi melalui media digital dapat menyebabkan kerugian reputasi berkembang lebih cepat dibandingkan perdagangan konvensional.

Kendala lainnya berkaitan dengan biaya dan waktu penyelesaian sengketa. Pemilik usaha kecil dapat mengalami kesulitan ketika harus mempertahankan mereknya melalui proses hukum yang membutuhkan biaya dan pemahaman terhadap prosedur. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa perlindungan merek tidak hanya membutuhkan aturan yang jelas, tetapi juga akses terhadap informasi dan bantuan hukum yang dapat dijangkau oleh pelaku usaha.

Upaya Meningkatkan Perlindungan Pemilik Merek

Upaya perlindungan pemilik merek perlu dilakukan sejak sebelum sengketa terjadi. Pelaku usaha perlu memahami bahwa merek merupakan aset usaha yang memiliki nilai ekonomi sehingga perlu dilindungi secara hukum. Pendaftaran merek sebaiknya dilakukan sejak awal sebelum produk dipasarkan secara luas agar risiko penggunaan atau pendaftaran oleh pihak lain dapat diminimalkan (Yodan, Ratna, & Jimmy, 2026).

Pemeriksaan dan penelusuran merek juga perlu dilakukan secara cermat. Pelaku usaha perlu memastikan bahwa merek yang akan digunakan tidak mempunyai persamaan dengan merek pihak lain. Langkah tersebut tidak hanya melindungi pemilik usaha dari kemungkinan sengketa, tetapi juga mencegah munculnya kerugian bagi konsumen.

Dari sisi pemerintah, peningkatan sosialisasi mengenai pendaftaran dan perlindungan merek perlu terus dilakukan. Sosialisasi dapat diarahkan terutama kepada usaha mikro, kecil, dan menengah karena kelompok usaha tersebut sering menjadikan merek sebagai salah satu identitas utama dalam pemasaran produk. Pemahaman yang lebih baik mengenai merek dapat mendorong pelaku usaha untuk melakukan perlindungan sejak awal.

Pemeriksaan permohonan merek juga harus dilakukan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan mengenai persamaan pada pokoknya, merek terkenal, serta iktikad baik. Pemeriksaan yang cermat dapat mengurangi kemungkinan munculnya sengketa setelah suatu merek memperoleh pendaftaran.

Selain itu, pemilik merek perlu melakukan pemantauan secara berkala terhadap penggunaan mereknya. Pemantauan dapat dilakukan melalui pasar konvensional maupun platform digital. Apabila ditemukan penggunaan tanpa hak, pemilik merek dapat segera melakukan langkah yang diperlukan, mulai dari pemberitahuan kepada pihak yang menggunakan merek hingga menempuh mekanisme penyelesaian sengketa apabila diperlukan.

Dengan demikian, perlindungan merek membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemilik merek memiliki tanggung jawab untuk mendaftarkan dan mengawasi mereknya, pemerintah memiliki peran dalam memberikan pelayanan serta kepastian hukum, sedangkan lembaga peradilan berperan memberikan penyelesaian ketika terjadi sengketa. Sinergi tersebut diperlukan agar perlindungan merek dapat berjalan secara efektif.

KESIMPULAN

Perlindungan terhadap pemilik merek dari penggunaan merek yang menimbulkan sengketa merupakan bagian penting dalam memberikan kepastian hukum di bidang hak kekayaan intelektual. Merek memiliki nilai ekonomi dan berfungsi sebagai identitas suatu barang atau jasa sehingga penggunaan tanpa hak, peniruan, pendaftaran dengan iktikad tidak baik, serta penggunaan merek yang memiliki persamaan dengan merek pihak lain dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik dan kebingungan bagi konsumen. Perlindungan hukum diberikan melalui mekanisme preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan terutama melalui pendaftaran dan pemeriksaan merek, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui gugatan pelanggaran, tuntutan ganti rugi, penghentian penggunaan merek, serta mekanisme pembatalan atau penghapusan sesuai ketentuan hukum. Pemilik merek terdaftar dan penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga terhadap pihak yang menggunakan merek secara tanpa hak dengan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan merek tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan mereknya, ketelitian dalam pemeriksaan permohonan, pengawasan terhadap penggunaan merek, serta penegakan

hukum yang konsisten. Perkembangan perdagangan digital juga menuntut adanya pengawasan dan penegakan hukum yang mampu mengikuti perubahan pola penggunaan merek sehingga hak pemilik merek tetap dapat terlindungi.

REFERENSI

- Abner, Lasut, M. M., & Tuwaidan, A. A. (2026). Tinjauan Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Merek. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* , Vol. 4 No. 2.
- Aulia, N., Andraini, M., & Padiya, A. (2025). Tantangan Perlindungan Merek Untuk Produk Umkm Dengan Nama Generik: Studi Kasus Penolakan Pendaftaran Merek Di Dji. *Ndonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory*, Vol. 3 No. 4.
- Handoko, D., Hulaimi, Sukri, B., Laia, L., & Agripina, H. R. (2025). Kriminalisasi Pascaputusan Perdata Dan Kepastian Hukum Dalam Sengketa Merek. *Andrew Law Journal*, Vol. 4 No. 2.
- Jacob, Y. M., Bire, C. M., Nubatonis, O. J., Ndolu, J. S., Radja, M. R., Kaesmetan, R. M., & Dollu, D. Y. (2026). Penyuluhan Hukum Merek Kolektif Bagi Umkm Rote Ndao: Peningkatan Pemahaman Dan Kesiapan Pendaftaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Jurnal Abdi Insani* , Vol. 13 No. 4.
- Sari, I. (2025). Urgensi Dan Fungsi Merek Dalam Dunia Bisnis Demi Terjaminnya Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki). *Jurnal Ilmiah M-Progress*, Vol. 15 No. 1.
- Surahman, & Sulastri. (2026). Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Terhadap Pendaftaran Hak Merek Dagang Di Kota Samarinda. *Constitutio Jurnal Riset Hukum Kenegaraan Dan Politik* , Vol. 5 No. 1.
- Wulandari, A., Fadjar, A., & Aifan. (2026). Analisis Perlindungan Hukum Merek Di E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis: Studi Perbandingan Indonesia, Singapura, Dan Tiongkok. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol. 4 No. 1.
- Yodan, Y., Ratna, L., & Jimmy, F. (2026). Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Memperoleh Hak Atas Merek. *Ibrahim Law Review*, Vol. 6 No. 2 .
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, Vol. 2 No. 2.